


Standar Pelayanan : Kerja Sama Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	I. Surat Permohonan Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B[Proses persetujuan Pemanfaatan tambahan KIA]     B --&gt; C[Pemanfaatan tambahan KIA]             </pre> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mitra/Instansi mengajukan permohonan pemanfaatan tambahan KIA bagi pemilik KIA yang melakukan pelayanan/transaksi di tempat mitra/instansi</li> <li>Dinas menelaah dan memberi persetujuan pemanfaatan tambahan KIA di lingkungan mitra/instansi dan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan tambahan KIA antara Disdukcapil dengan Mitra/Instansi</li> <li>Pelaksanaan pemanfaatan tambahan KIA di lingkungan mitra/lembaga dimana pemilik KIA dapat menerima potongan harga ataupun fasilitas lainnya saat bertransaksi/melakukan pelayanan di tempat mitra/instansi sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama.</li> </ol>
3	Jangka Waktu	15 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data</li> <li>Melalui Kotak Saran</li> <li>Telepon Dinas 0266 - 218268</li> <li>WhatsApp : 0895 6220 07041</li> <li>Pengaduan online Website : <a href="http://disdukcapil.sukabumikota.go.id">http://disdukcapil.sukabumikota.go.id</a></li> <li>Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : <a href="https://www.facebook.com/disdukcapil.kotasmi">disdukcapil.kotasmi</a></li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/disdukcapil_kotasmi">@disdukcapil_kotasmi</a></li> </ul> </li> <li>Email : <a href="mailto:dkcs3272@yahoo.com">dkcs3272@yahoo.com</a></li> <li>SP4N-Lapor : <a href="https://sp4n.lapor.go.id">https://sp4n.lapor.go.id</a></li> </ol>